

## BAB III

### KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG WALI *ADHAL*

#### A. Pengertian Wali *Adhal*

##### 1. Pengertian Menurut Bahasa

Secara etimologi, kata wali dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.<sup>1</sup> Wali berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-waliya* yang merupakan bentuk lain dari kata *wali*, *walyan*, *wawalayatan* yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu pengikat, pengasuh dan orang yang mengurus urusan seseorang.<sup>2</sup> Senada dengan pendapat di atas, Muhammad Bagir berpendapat bahwa wali berasal dari Bahasa Arab, yaitu *walayah* atau *wilayah* yang berarti hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu.<sup>3</sup> Kata "*adhal*" menurut Bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: *عضل* Wali "*adhal*" adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki

---

<sup>1</sup> Porwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.92

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT Rajangrafindo persada, 2004), h.134-135

<sup>3</sup> Muhammad Bagir Al- Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h.56

pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *adhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.<sup>4</sup>

Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain:

1. Orang yang menurut Hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang Shaleh (suci) penyebar Agama.
4. Kepala Pemerintah dan sebagainya.<sup>5</sup>

Para *fuqaha* telah sepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharannya.

Baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat

---

<sup>4</sup> Akhmad Sodikin, “Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), h.62

<sup>5</sup> Dedi supriyadi, *Fiqih Munakahat Pebandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), Cetakan ke 1, h. 31.

perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa wali nikah berarti wali pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah atau yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali Hukumnya tidak sah (batal). Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu dia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung akadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

Sedangkan pendapat Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi) berpendapat bahwa jika perempuan itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengkad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hamidah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan dimana

kalau perempuan sudah dewasa, berakal dan cerdas bertindak dalam Hukum-hukum mu'amalat menurut syara', maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Menurut Istilah

Secara terminologi wali berarti seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. kewenangan bertindak terhadap dan atas nama orang lain tersebut didapatkan karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkannya bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta ataupun jiwa.

Dengan demikian, dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>7</sup>

Dalam perspektif Abdur Rahman Ghazaly kata wali dalam pernikahan identik dengan pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, h. 135.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)

<sup>8</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.165.

Sementara itu Muhammad Jawad berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatan sendiri.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *adhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.

Secara umum, wali nikah sebagaimana tertulis dalam pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu: wali nasab, dan wali dalam, pernikahan:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Seperti orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Menurut Muhammad Iqbal wali nasab adalah laki-laki beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut Hukum Islam. Berkaitan dengan urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di

---

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 345.

antara ulama Fiqih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *asabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya Imam Malik menjelaskan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.<sup>10</sup>

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain. urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut: 1) ayah kandung; 2) kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki); 3) saudara laki-laki kandung; 4) saudara laki-laki seayah; 5) anak laki-laki saudara laki-laki sekandung; 6) anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 7) anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung; 8) anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 9) saudara laki-laki ayah sekandung; 10) saudara laki-laki ayah seayah; 11) anak laki-laki paman kandung; 12)

---

<sup>10</sup> M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian: Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),h. 95.

anak laki-laki paman seayah; 13) saudara laki-laki kakek seayah; 14) anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung; 15) anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>11</sup>

Dari lima belas urutan wali di atas, bila semuanya tidak ada maka hak perwalian pindah kepada negara yang biasa disebut dengan wali Hakim.

b. Wali Hakim

Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*adhhal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.<sup>12</sup>

Sementara itu, Muhammad Iqbal berpendapat bahwa wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak punya wali.<sup>13</sup> Rosulullah saw bersabda:

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia), h. 22.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 66.

<sup>13</sup> Musyarafah M, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB*, Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin), h. 34.

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت  
 بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل

Artinya : *dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasullah saw bersabda:  
 “Setiap perempuan yang dinikahi dengan tanpa izin  
 walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya  
 batal nikahnya batal.( HR.at-Tirmizi no.1102 kitab an-  
 Nikaah)”*.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan  
 tentang ketentuan yang berkaitan dengan wali Hakim dalam  
 pernikahan, sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhol*.
- 2) Dalam hal wali *adhal*, maka wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena suatu hal dianggap tidak ada, yaitu:
  - a) wali aqrab tidak ada sama sekali;

---

<sup>14</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, di terjemahkan oleh: Moh. MachfuddinAlaip (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985).

<sup>15</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 23.



- b) wali aqrab ada, tetapi belum baligh;
- c) wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila;
- d) wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua;
- e) wali aqrab ada tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya;
- f) wali aqrab ada tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali Hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali.
- b) wali aqrab ada tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
- c) wali aqrab ada tetapi sedang ihram.
- d) wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud).
- e) wali aqrab ada tetapi menderita sakit pital.
- f) wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.

- g) wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar.
- h) wali aqrab ada tetapi menolak untuk mengawinkan (*adhhal*).
- i) calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedangkan wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.<sup>16</sup>

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon Istri. Hal itu diperbolehkan, karena akte tersebut dianggap tahkim. Sedangkan muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya Hakim. Lebih lanjut, Idris Romulyo menjelaskan bahwa seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, sedangkan perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan. Dengan kata lain, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.<sup>17</sup> Sejalan dengan pendapat di atas, Al Bikri berpendapat bahwa seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab atau wali Hakim,

---

<sup>16</sup> Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h.68.

<sup>17</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), h.177.

maka perempuan tersebut boleh mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan yang sekufu.<sup>18</sup> Adapun cara pengangkatan (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat: “Saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si....(calon istri) dengan mahar .... dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon Hakim itu menjawab: “saya terima tahkim ini.” Wali tahkim terjadi apabila : wali nasab tidak ada; wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh 2 hari perjalanan, serta tidak ada walinya disitu; dan tidak ada Hakim atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR).<sup>19</sup>

#### d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan seorang budaknya. Maka, bila ada perempuan yang berada di bawah kekuasaannya (sebagai hamba sahaya), si majikan laki-laki boleh menjadi walinya.<sup>20</sup> Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais biti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “lebih dari seorang yang datang meminang saya. oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah

---

<sup>18</sup> Sayyid Al- Bikri, *I'anatu at-Thalibin*, juz 39, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), h. 318-319.

<sup>19</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, h. 98-99.

<sup>20</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, h.104.

seorang yang engkau sukai. Kemudian, Abdur Rahman bertanya, “apakah berlaku juga bagi diri saya?” Ia menjawab, “Ya.” Lalu kata Abdur Rahman, “kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu.”<sup>21</sup>

Bagi Imam Malik maula yang jauh lebih utama dari pada maula yang dekat, dan washi lebih utama dari pada wali nasab, yakni washi dari ayah. Kemudian terjadi silang pendapat dikalangan pengikut Imam Malik tentang siapakah yang lebih utama antara washi dari ayah dengan wali nasab. Ibnu ‘I-Qasim berpendapat seperti pendapat Imam Malik, bahwa washi lebih utama dari pada wali nasab. Sebaliknya, Ibnu ‘I-Majasyun dan Ibnu Abdi ‘I-Hakam berpendapat bahwa wali nasab lebih utama.<sup>22</sup>

#### e. Wali Mujbir

Mujbir secara etimologi berasal dari kata Ijbar yang dalam terminologi bahasa Arab berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan, atau pemaksaan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa mujbir merupakan paksaan menikah bagi orang yang, yang berada di wilayah kekuasaannya.<sup>23</sup> Az-Zuhaili menjelaskan bahwa wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang, yaitu: bapak, kakek dan

<sup>21</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, h. 99.

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, di terjemahkan oleh: Moh. Machfuddin Alaip (Semarang:Asy-Syifa’,2000), h. 375.

<sup>23</sup> M. Khoiruddin, “*Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i: Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah*”, *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman* Vol. 18, No 2, 2019, h. 273-274.

nasab ke atasnya, serta tuan yang memiliki kekuasaan pribadi terhadap seseorang atau dalam konteks ini kuasa terhadap budak yang dimilikinya. Seorang bapak berhak menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin orang yang akan dinikahkan oleh selain wali mujbir maka pernikahannya tidak sah. Seorang tuan berhak menikahkan budak perempuannya. Karena pernikahan adalah 'aqad' yang dimiliki dalam posisinya sebagai seorang pemilik.<sup>24</sup> Ulama berbeda pendapat mengenai sebab-sebab yang membolehkan adanya paksaan ialah karena ia masih perawan. Pertama, pendapat ini menurut Imam Hanafi bahwa "seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa". Kedua, pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i bahwa "seorang gadis yang sudah dewasa boleh dipaksa dan seorang janda yang masih kecil tidak boleh dipaksa". Ketiga, pendapat menurut Imam Maliki bahwa "seorang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa boleh dipaksa".<sup>25</sup> Tihami menjelaskan bahwa kendati wali mujbir mempunyai hak untuk

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, di terjemahkan oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 193.

<sup>25</sup> M. Khoiruddin, "*Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'* Tinjauan: Maqashid Al-Syari'ah", h. 275.

menikahkan tanpa izin dari yang bersangkutan, namun ada beberapa persyaratan agar pernikahan tersebut menjadi sah, yaitu:

- a) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita)
- b) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi
- c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.<sup>26</sup>

## **B. Wali *Adhal* Dalam Hukum Islam**

Eksistensi wali dalam pernikahan mutlak diperlukan. Menurut Madhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, izin wali termasuk rukun perkawinan. Kendati demikian setiap Madhab mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan keberadaan wali tersebut. Misalnya Imam Malik yang mengecualikan keberadaan wali bagi perempuan yang bermartabat rendah seperti pezina yang boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sementara itu, dalam perspekti Hanafi diperbolehkan bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan dalam Madhab

---

<sup>26</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, h. 101.

Hanafi wali sebatas syarat dan bukan rukun dalam sebuah pernikahan.<sup>27</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hanya Imam Hanafi yang memposisikan wali sebagai syarat dalam pernikahan, sementara Madhab yang lainnya menempatkan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Oleh karenanya suatu pernikahan yang dilangsungkan dengan menafikan wali atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Eksistensi seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan mengingat posisinya sebagai salah satu rukun di dalamnya. Dalam pernikahan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.<sup>28</sup> Berikut kedudukan wali dalam pernikahan dalam perspektif ahli fiqh dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

#### 1. Menurut ahli fiqh

Dialog menyoal kedudukan wali dalam akad nikah secara garis besar terbagi dua, yaitu wali diposisikan sebagai salah satu rukun dalam pernikahan yang menjadi penyebab sah atau tidaknya pernikahan; dan

---

<sup>27</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 190-191.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.69.

pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan hanyalah kesunahan yang tidak sampai membatalkan pernikahan.<sup>29</sup>

Berikut uraian lebih lanjut berkaitan dialog yang membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan :

a. Kedudukan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan

Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali. Menurut ketiga Imam ini bahwa wali itu sangat penting (dharuri) dalam perkawinan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, perkawinannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa kecuali janda yang harus diminta izin dan ridhanya.<sup>30</sup>

Adapun dasar wali dalam Firman Allah QS 2: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَمْ زَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari*

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.59.



*akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S 2:232).*<sup>31</sup>

Berdasarkan landasan tersebut, yakni Firman Allah SWT pada surat Al-Baqoroh ayat: 232 menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan.<sup>32</sup> Ia menjadi rukun diantara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah baik kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa. Jika wanita baligh dan berakal sehat lagi gadis, maka hak menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi, jika ia janda hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya dan sebaliknya wanita itu pun tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu wali.

#### b. Wali merupakan syarat sahnya perkawinan

Pendapat ini disuarakan oleh Madhab Hanafiyah bahwasanya wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab qabul) dengan syarat keduanya

---

<sup>31</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.56.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.59.

kafa'ah. Bila tidak, wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Pendapat ini di dasarkan pada QS 2: 230 berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan (Q.S. Al-Baqoroh: 230).*<sup>33</sup>

Berdasarkan landasan tersebut, Madhab Hanafiyah membagi wanita dalam hubungannya dengan wali menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda wali bukan syarat perkawinan, sementara bagi gadis kedudukan wali hanya dimintai izinnnya. Janda lebih mengetahui banyak hal dari pada gadis. Oleh karena itu, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa).

---

<sup>33</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 56.

## 2. Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Dalam pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua
- b. Dalam hal salah satu kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tersebut, tidak jelas mengatur tentang Wali nikah, tetapi

---

<sup>34</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia), h. 75.

disyaratkan harus ada izin orang tua bagi yang menikah apabila calon pengantin belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali aqrab yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian juga ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dahulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat dibatalkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrab adalah orang yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada Hakim sekalipun.<sup>35</sup>

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ah-nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali *adhhal* yang zalim. Lebih lanjut Ahmad Shodikin menjelaskan bahwa bila wali tidak mau menikahkan maka harus dilihat dulu alasannya, apakah

---

<sup>35</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 120.

alasan syar'i atau tidak. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh Hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali Hakim).<sup>36</sup>

### **C. Sebab Terjadinya Wali *Adhal***

Dalam Pernikahan hendaklah memperhatikan beberapa kriteria kafa'ah menurut ulama agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. selain untuk mencapai tujuan pernikahan, terwujudnya kafa'ah juga membantu meminimalisir terjadinya wali *adhal*. Karena mayoritas wali *adhal* karena calon mempelai tidak Sekufu'. Kafa'ah berasal dari kata al-kufu yang diartikan al-Musawi' (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri, dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab), dan semacamnya.<sup>37</sup> Hal ini senada dengan pendapat

---

<sup>36</sup> Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No 1, 2016, h. 63.

<sup>37</sup> Siti Fatimah, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, dan Historis", *Jurnal As-Salam* Vol. 6, No 2, 2014, h. 110.

Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa kafa'ah berasal dari kufu yang dalam konteks perkawinan diartikan bahwa seorang laki-laki harus sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan.<sup>38</sup> Secara terminologi, kafa'ah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili yaitu penyetaraan di antara suami dan istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumbuh fuqaha keseimbangan dalam agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Sementara itu, Ulama' Hanafi dan Hanbali menambahkan aspek kemakmuran dari segi harta.<sup>39</sup> Pengertian lainnya tentang istilah kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan yaitu sebuah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa canggung melangsungkan pernikahan, atau dapat dikatakan bahwa laki-laki sebanding dengan calon isterinya. Baik dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, di terjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 29.

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, di terjemahkan oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 213-214.

dalam akhlak serta kekayaan.<sup>40</sup> Oleh karena itu konsep kafa'ah dalam pernikahan memiliki implikasi bahwa sifat yang dimiliki oleh calon isteri harus dimiliki pula oleh calon suami yang akan menikahinya.<sup>41</sup> Ulama' Madhab berbeda pendapat tentang kriteria kafa'ah dalam perkawinan. Namun secara umum ulama' Madhab sepakat bahwa agama menjadi prioritas utama sebagai kriteria kafa'ah.

#### **D. Pendapat Ulama Tentang Wali *Adhal***

##### **1. Pendapat Imam Malik Dalam Madhab Maliki**

Ada kecenderungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali *adhal* ini dengan Madhab Syafi'i.<sup>42</sup> Dalam pendapatnya kalangan Maliki menyatakan bahwa bila ada seorang wali menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu dan maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada Hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka Hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak,

---

<sup>40</sup> Abd. Rohman az-Zuhaili, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h. 96.

<sup>41</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press 1998), h.159.

<sup>42</sup> Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No 1, 2016, h. 63.

Hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintahkan Hakim, maka Hakim bertindak untuk mengawinkannya. Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam Madhab Maliki bagaimana problema dan penyelesaian wali *adhal* tentu melihat seorang Hakim, dan bagi Hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelesaiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap *adhalnya*.<sup>43</sup>

## 2. Pendapat Hambali

Ulama Madhab Hambali mempunyai kecenderungan melimpahkan *adhalnya* wali untuk menikahkan maulanya kepada seorang Hakim, dan Hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala wali yang bersangkutan tetap dalam *keadhalannya*. Namun ada juga yang berpendapat bahwa penyelesaian wali *adhal* dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian ke Hakim setelah mereka tidak bisa diharapkan untuk menjadi wali.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1*, No 1, 2016, h. 63.

<sup>44</sup> Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1*, No 1, 2016, h. 64



### 3. Pendapat Madhab Hanafi

Menurut ulama' Madhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya atas wali yang ghaib yang sulit ditemukan dan didatangkan. Demikian itu perwaliannya tidak pindah kepada wali Hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad.<sup>45</sup>

### 4. Pendapat Madhab Syafi'i

Pembahasan mengenai problema wali *adhhal* berikut penyelesaiannya di dalam Madhab Syafi'i keduanya sama-sama melibatkan wali Hakim sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan Hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi *adhhal* tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan penguasa atau Hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula wali *adhhal* tersebut sebagai pihak yang dirugikan. Ahmad

---

<sup>45</sup> Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *adhhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No 1, 2016, h. 65.

Shodikin menjelaskan bahwa dalam Madhab Syafi'i wali *adhal* akan tampak sebagai suatu problema dalam perwalian. Manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh Hakim yang menanganinya mengenai ke-adhalan-nya, Hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar pernikahan maulanya bisa berlangsung, pertama dengan intruksi untuk mencabut ke-adhalan-nya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinan maulanya. Kedua bila ia tetap mencegah maka kewajiban bagi Hakim untuk menempuh cara kedua yaitu mengganti wali.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1*, No 1, 2016, h. 69.

